


**MELACAK DASAR-DASAR PENERAPAN HAD RAJAM BAGI
PELAKU ZINA MUHSAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S. 1)
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

Agus Choirul Walid
NIM. 042211064

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2009**



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 (Kampus III) Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : **Agus Choirul Walid**

NIM : **04221064**

Jurusan : **Jinayah Siyasah (JS)**

Judul Skripsi : **“MELACAK DASAR-DASAR PENERAPAN HAD
RAJAM BAGI PELAKU ZINA MUHSAN**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada hari/tanggal:

Rabu, 30 Desember 2009

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2008/2009, guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Ketua Sidang	Semarang, 30 Desember 2009
	Sekretaris Sidang

Drs. H. Muhyidin, MA.g
NIP. 19550228 198303 1003

Penguji I,

Rupi'i MA.g
NIP. 1973702 199803 1002

Penguji II,

Hj. Rr. Soegiharti,SH.MH
NIP. 194506 197203 2 001

Pembimbing I,

Drs. H. Ade Yusuf Mujadid,M.Ag
NIP. 196700119 199803 100 2

Pembimbing II,

Drs. Rokhmadi,M.Ag
NIP. 196605 18199403 100

Rupi'i MA.g
NIP. 1973702 199803 1002

Drs. Rokhmadi,M.Ag,Drs.

Jln. Jati Luhur 318 RT.01 RW.V Ngeresep Banyumanik Semarang

Rupi'i,M.Ag

Jln. Perum Griya Lestari B.2 No. 2 Gondorio Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Agus Choirul Walid

Kepada: Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Di tempat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Agus choirul Walid

Nim : 042211064

Jurusana : Jinayah Siyasah

Judul Skripsi : **“MELACAK DASAR-DASAR PENERAPAN HAD RJAM BAI PELAKU ZINA MUHSAN”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 11 Desember 2009

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Rokhmadi,M.Ag
NIP. 196605 18199403 100

Rupi'i MA.g
NIP. 1973702 199803 1002

MOTTO



”Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.
(Al-Isra’ :32)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya untuk:

1. Bapak dan Ibu tercinta atas belas kasih sayang dan bimbingannya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Masa depan dan cita-cita penulis.
3. Kakakku tersayang Mbak Eni, Mas Darmawi, Mas Huda, Mbak Ni'mah, Mbak Lilik, Mas Munir keponakanku vira, vina, zumi, salwa yang senantiasa memberikan senyum keceriaan dan semangat bagi penulis.
4. Semua sahabat dan temanku tersayang yang tetap setia menemani baik saat suka maupun duka yang slalu memberikan masukan dalam pembuatan skripsi ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Desember 2009
Deklarator

Agus Choirul Walid
NIM. 042211064

ABSTRAK

Semua agama mengharamkan dan memerangi perzinaan. Agama Islam dengan tegas mengancam pelakunya, karena perzinaan menyebabkan simpang siurnya keturunan, membuat berantakannya keluarga dan terjadinya kejahatan. Bahkan menyebabkan penyakit menular, seperti aids, sipilis dan lain-lain serta bobrokan moral.

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai hukuman bagi pelaku zina muhsan, sebagian berpendapat hukumannya adalah dijilid dan dirajam, dan sebagian yang lain berpendapat hukumannya hanyalah jilid seperti hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan. Yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut: bagaimana ketentuan had rajam bagi pelaku zina. Bagaimana alasan dan dasar penerapan had rajam bagi pelaku zina. Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*). Metode pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data primer di antaranya: kitab at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami; al-Badru at-Tamam; Bulughul al-Maram; Fath al-Bari. Sedangkan data sekundernya adalah seluruh dokumen yang berupa kitab dan buku yang membahas tentang had zina khususnya mengenai dasar-dasar had zina.

Setelah data-data dikumpulkan dan diperoleh dari sumber primer dan skunder kemudian dianalisis. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode *Deskriptif Analisis*, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, menganalisa dan menginterpretasikan suatu kejadian pada saat itu. Dalam penelitian ini penulis mencoba menggali serta meneliti data dengan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan historis, pendekatan ini dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan hermeneutic, pendekatan ini digunakan untuk memahami suatu peristiwa yang mencakup tiga aspek the world of text, the world of author the world of the reader, dalam kaitan masalah ini, penulis akan menggambarkan secara obyektif bagaimana secara historis hukuman zina tersebut terbentuk, apakah hadis-hadis nabi tentang jilid maupun rajam berlaku secara universal atau justru temporal sebagaimana kata An-na'im, penulis juga ingin mengetahui arus pengetahuan masyarakat Arab pada saat itu sehingga mengenal hukum rajam.

Hasil dari penelitian ini Ketentuan had rajam bagi pelaku zina di tetapkan bagi pelaku zina muhsan baik laki-laki maupun perempuan. Secara tersurat tidak tercantumkan didalam al-Qur'an tetapi Umar beranggapan secara tersirat ada didalam al-Qur'an. Sedangkan di dalam hadis baik secara fi'liyah maupun qauliyah di terangkan secara jelas mengenai ketentuan had rajam. Pada masa pemerintahan khalifah Umar dan Ali memberlakukan had rajam bagi pelaku zina muhsan. Dalam diskursus fiqih terdapat beberapa fiksi mengenai hukuman had rajam bagi pezina muhsan, jumhur ulama' mengakui dan menerimanya, kelompok Azzariqoh dari golongan Khawarij tidak mengakui dan menerimanya, sedangkan bagi Mu'tazilah, sebagian Syiah dan Khawarij hanya memberlakukan *jilid* saja (tidak *rajam*) bagi pelaku zina, baik yang sudah pernah menikah ataupun belum. Pelaksanaan hukuman rajam oleh Sayidina Ali r.a. dilaksanakan melalui proses pencambukan pada hari Kamis dan dirajam pada hari Jum'at. Kewenangan melaksanakan rajam berada ditangan penguasa atau Imam atau wakil yang ditunjuk. Penerapan had rajam bukanlah merupakan suatu usaha pembunuhan atau penganiayaan jiwa semata, akan tetapi merupakan usaha preventif dan represif terhadap kemaksiatan yang ditimbulkan oleh zina. Hukuman rajam juga berfungsi sebagai kuratif dan edukatif, artinya untuk menyembuhkan penyakit mental atau psychis dan memperbaiki akhlak pelaku

pelanggaran atau kejahatan, agar insaf dan tidak mengulangi lagi perbuatannya yang jelek itu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *alamin*, segala puji kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis berupa kekuatan, kesabaran dan kemampuan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa ada hambatan yang berarti. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan keluarga-Nya. Berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya serta usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Melacak Dasar-Dasar Penerapan Had Rajam Bagi Pelaku Zina Muhsan".

Selanjutnya penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Muhyidin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dan segenap Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah mendidik dan melayani penulis dengan ikhlas.
2. Bapak Drs. Rokhmadi, M.Ag., dan Bapak Rupi'i, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang dengan tulus ikhlas dan meluangkan waktu untuk mengarahkan dan memberi petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu serta kakak-kakakku tercinta yang senantiasa memberikan semangat dan do'a demi tercapainya cita-cita penulis.
4. Sahabat-sahabatku di Jurusan Jinayah Siyasah (JS) dan teman-teman dan sahabat, serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik mereka diterima oleh Allah SWT dan semoga mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT baik di dunia maupun kelak di akhirat. Amiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dan inovatif dari pihak manapun sangatlah penulis harapkan sebagai bahan penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT tempat kembali, disertai harapan semoga skripsi ini dapat menambah khasanah keilmuan umat Islam dan memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amiin.

Semarang, Desember 2009

Penulis

Agus Choirul Walid
042211064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	9
C. Tujuan Penulisan	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	17

BAB II : KETENTUAN JARIMAH ZINA

A. Definisi Zina	18
B. Dasar Hukum Zina	21
1. Dasar Hukum dalam Al Qur'an	
2. Dasar Hukum Zina dalam As Sunnah	
C. Had Zina dan Macam-macamnya	27

1. Ghairu Muhsan	
2. Muhsan	
D. Pelaksanaan Hukuman Had Zina	33
1. Syarat-syarat Pemberlakuan Had Zina	
2. Pelaksanaan Hukuman Had Zina	
E. Pembuktian dalam Had Zina	40
BAB III : HAD RAJAM BAGI PELAKU ZIBA MUHSAN	
A. Pengertian Hukuman Rajam	45
B. Sejarah dan Dasar Hukum Rajam	49
C. Eksistensi Had Rajam Bagi Pelaku Zina	63
BAB IV : MELACAK DASAR-DASAR PENERAPAN HAD RAJAM	
A. Ketentuan Had Rajam Bagi Pelaku Zina	67
B. Alasan dan Penerapan Had Rajam Bagi Pelaku Zina	
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran	82
C. Penutup.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP